

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pengaturan tindak pidana sekstorsi dalam hukum pidana Indonesia terdiri dari tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 KUHP), tindak pidana pemerasan (Pasal 368 KUHP), tindak pidana pengancaman (Pasal 369 KUHP), tindak pidana terhadap kemerdekaan orang lain (Pasal 335 KUHP), penyebaran konten pornografi (Pasal 29 UU Pornografi), pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik dengan motif ekonomi (Pasal 27 ayat (4) UU ITE), pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik dengan tujuan menakuti-nakuti secara pribadi (Pasal 29 UU ITE), penyebaran konten yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE), dan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) (Pasal 14 UU TPKS).
2. Penerapan hukum terhadap kasus sekstorsi pada 3 (tiga) putusan pengadilan di atas belum memadai. Hasil analisis putusan menunjukkan bahwa meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur sekstorsi pada saat kasus tersebut terjadi, pelaku sekstorsi tetap dapat dikenakan hukuman dengan memanfaatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum tertentu.

Berdasarkan hasil analisis putusan 3 (tiga) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap di atas tampak bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sim JPU menggunakan

dakwaan alternatif, dimana pelaku sekstorsi yang tujuan perbuatannya adalah untuk memeras korban secara materi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 368 KUHP, namun dengan adanya UU ITE sebagai ketentuan yang lebih khusus maka seharusnya ketentuan pasal yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (4) UU ITE *jo* Pasal 45 ayat (4) UU ITE terkait perbuatan pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik dengan motif ekonomi.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 182/Pid.B/2018/PN Smn JPU menggunakan dakwaan kumulatif, dimana pelaku sekstorsi yang tujuannya adalah untuk memeras korban secara seksual dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU Pornografi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP terkait perbuatan menyebarkan konten pornografi milik korban secara terus menerus dan Pasal 45B UU ITE terkait perbuatan mendistribusikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memuat unsur pemerasan dan/atau pengancaman yang ditujukan untuk menakut-nakuti secara pribadi.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn JPU menggunakan dakwaan alternatif, dimana pelaku dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 35 *jo* Pasal 51 ayat (1) UU ITE terkait perbuatan memanipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik, dimana seharusnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU ITE terkait perbuatan pengancaman dan/atau pemerasan melalui media elektronik dengan motif ekonomi, dan

Pasal 29 UU Pornografi terkait perbuatan penyebarluasan konten pornografi.

3. Tindak pidana sekstorsi dalam UU TPKS dikualifikasikan sebagai tindak pidana KSBE bukan sebagai KBGS dan diklasifikasikan sebagai delik aduan dengan pengecualian terhadap korban anak dan penyandang disabilitas. subjek tindak pidana tidak hanya terdiri dari orang perorangan tetapi juga korporasi, serta pola perumusan sanksi dalam UU TPKS telah menggunakan sanksi pidana dan juga sanksi tindakan atau dikenal dengan istilah *double track system*.

B. Saran

1. Sejalan dengan pembaharuan hukum yang mengikuti perkembangan kejahatan di masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi secara holistik kepada masyarakat terkait ketentuan UU TPKS, bahwa hukum tidak hanya mengatur tindak pidana kekerasan seksual konvensional tetapi juga mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dengan bantuan teknologi atau tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) termasuk sekstorsi dalam KBGS, selain itu juga perlu dilakukan diklat pengembangan kapasitas dan sumber daya aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan hakim di semua daerah, agar terbentuk pemahaman dan semangat yang sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat agar UU TPKS dapat dilaksanakan dengan efektif.
1. Undang-undang tidak berlaku surut, maka setelah diundangkannya UU TPKS aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, maupun hakim dalam menangani kasus sekstorsi yang masih dalam penyelesaian di tingkat

penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan harus mampu mengefektifkan peraturan yang sudah ada sebelumnya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang ada dan berpedoman pada putusan-putusan pengadilan yang menangani perkara yang serupa atau hampir serupa sebelumnya.

2. UU TPKS sudah berlaku sejak tanggal diundangkan, sehingga aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim harus berpedoman kepada UU TPKS dalam menangani perkara sekstorsi yang terjadi di tanah air, sekaligus mensosialisasikan tindak pidana sekstorsi sebagai bagian dari tindak pidana KSBE agar tercipta kesergaman istilah hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan kultur hukum yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender dalam menangani perkara sekstorsi agar dapat mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

